



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 27 Juli 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT**, kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NAMA LBH Cabang Purbalingga, yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 02 April 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 1 September 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg. tanggal 07 Maret 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 21 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan bulan Februari 2023. Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat sering berjudi online ;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat baik sendiri maupun diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Oktober / Nopember 2023 dan penyebabnya masalah nafkah benar hal itu dikarenakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat ditolak oleh Penggugat,
- Bahwa untuk masalah judi online benar, akan tetapi itu dulu sekitar tahun 2021 untuk sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa posita 4 (empat) gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah pisah sekitar bulan Oktober / Nopember 2023 atau sekitar 5

Hlm. 3 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan lamanya dan itu pun karena Tergugat pergi kerja ke Jakarta;

- Bahwa posita 5 (lima) Tergugat keberatan untuk bercerai, Tergugat masih menginginkan rukun kembali bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2024, dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

- Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2;

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 3 dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat angka 3, karena senyatanya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, dan terkait judi Tergugat sudah mengakui di persidangan;

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 4, karena faktanya sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, bahkan sebelum pisah, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan tanggapan atau dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

- I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

Hlm. 4 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 27 Januari 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hampir setiap minggu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat juga sering judi online;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;

Hlm. 5 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA sejak bulan Febuari 2003 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering judi online;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahunya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA

Hlm. 6 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. Bukti saksi-saksi dari pihak Tergugat :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun harmonis dan tidak pernah ada masalah. Saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam satu minggu sampai 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurut saksi keluarga mereka masih rukun dan adem ayem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA hingga saat ini sudah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali dan mohon waktu untuk melaksanakannya;

Hlm. 7 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan setahu saksi kondisinya baik-baik saja, rukun harmonis dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi jarang main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurut saksi keluarga mereka masih rukun dan adem ayem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA hingga saat ini sudah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya, tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali dan mohon waktu untuk melaksanakannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga / kakak kandung Tergugat (**SAKSI I TERGUGAT**) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, serta melaporkan hasil upayanya tersebut pada persidangan tanggal 14 Mei 2024, namun pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 tersebut, pihak keluarga / kakak kandung Tergugat (**SAKSI I TERGUGAT**) tidak hadir di persidangan;

Hlm. 8 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang diakui pula oleh Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan

Hlm. 9 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat baik sendiri maupun didampingi dan / atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama **NAMA MEDIATOR**, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NAMA LBH Cabang Purbalingga, yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 02 April 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat

Hlm. 10 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan dalil pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 21 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan bulan Februari 2023, *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat sering berjudi online;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Oktober / Nopember 2023 dan penyebabnya masalah nafkah benar hal itu dikarenakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat ditolak oleh Penggugat,

Hlm. 11 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



3. Bahwa untuk masalah judi online benar, akan tetapi itu dulu sekitar tahun 2021 untuk sekarang sudah tidak lagi;

4. Bahwa posita 4 (empat) gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah pisah sekitar bulan Oktober / Nopember 2023 atau sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan itu pun karena Tergugat pergi kerja ke Jakarta;

5. Bahwa posita 5 (lima) Tergugat keberatan untuk bercerai, Tergugat masih menginginkan rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dan Tergugat telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat), dan 2. **SAKSI II** (kakak sepupu Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I TERGUGAT** (kakak kandung Tergugat), dan 2. **SAKSI II TERGUGAT** (kakak ipar Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dimana bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, dan bukti 2 (saksi) orang saksi, yaitu ;

- Bahwa saksi **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak. Dan rumah

Hlm. 12 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hampir setiap minggu Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, dimana Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat juga sering judi online. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Saksi **SAKSI II** (kakak sepupu Penggugat) menerangkan pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak. Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering judi online, tetapi saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahunya dari cerita Penggugat. Dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat. Dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil rukun kembali;

Hlm. 13 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (saksi) orang saksi, yaitu;

- Saksi **SAKSI I TERGUGAT** (kakak kandung Tergugat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak. Dan setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun harmonis dan tidak pernah ada masalah. Saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam satu minggu sampai 1 (satu) kali, tetapi saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurut saksi keluarga mereka masih rukun dan adem ayem. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA hingga saat ini sudah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya;

- Saksi **SAKSI II TERGUGAT** (kakak ipar Tergugat) menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak. Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan setahu saksi kondisinya baik-baik saja, rukun harmonis dan tidak pernah ada masalah, tetapi saksi jarang main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurut saksi keluarga mereka masih rukun dan adem ayem. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA hingga saat ini sudah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya, tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hlm. 14 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga / kakak kandung Tergugat (**SAKSI I TERGUGAT**) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa **PENGGUGAT** sebagai Penggugat dan **TERGUGAT** sebagai Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 21 Maret 2019, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX (bukti P.2) dan setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat juga pernah main judi online, hingga menyebabkan kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA sejak bulan Febuari 2003 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 3.--Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi

Hlm. 15 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة**

Artinya : “ Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai “

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hlm. 16 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الايذاء ممالا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Hlm. 17 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulqoidah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 18 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Ketua Majelis

**Drs. Nursidik, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. Baridun, S.H.**

**Ghofur Dwi Sularso, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	625.000,00
1. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dr 19 hlm. Putusan No. 504/Pdt.G/2024/PA.Pbg.